



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN BERSIH NARKOTIKA DAN OBAT BERBAHAYA  
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu peningkatan peran Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat;
- b. bahwa sebagai bentuk optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mewujudkan pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkotika dan Obat Berbahaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Bersih Narkotika dan Obat Berbahaya di Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
  2. Berita Acara Nomor B/20/BAST/2022/BNNK-SMD perihal Penetapan Desa Binaan Bersih Narkotika di wilayah BNNK Sumedang tanggal 5 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN BERSIH NARKOTIKA DAN OBAT BERBAHAYA DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan 4 (empat) Desa Binaan Bersih Narkotika dan Obat Berbahaya di Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan daftar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Binaan Bersih Narkotika dan Obat Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Desa dengan bentuk kegiatan:
    1. Penyuluhan;
    2. Intervensi sosial berbasis keagamaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
    3. Sistem Keamanan Keliling;
    4. Pembentukan posko bersinar;
    5. Pengadaan media kampanye *war on drugs* seperti banner, stiker, spanduk dan lain-lain.
  - b. mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
  - c. membentuk relewan anti narkoba Desa dari unsur masyarakat;
  - d. melaksanakan pembuatan regulasi berupa Surat Edaran mengenai optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga dalam rangka membangun sistem lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga siaga bersih Narkotika dan Obat Berbahaya;
  - e. mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat, yaitu, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal; dan
  - f. mengembangkan sistem pertahanan diri masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.

- KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang melaksanakan:
- a. koordinasi dengan Kepala Desa atas penyelenggaraan Desa Bersih Narkotika dan Obat Berbahaya; serta
  - b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DESA BINAAN BERSIH  
NARKOTIKA DAN OBAT  
BERBAHAYA DI KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2022

DAFTAR DESA BINAAN BERSIH NARKOTIKA DAN OBAT BERBAHAYA

NO.	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Cihanjuang	Cimanggung	
2.	Ranggon	Darmaraja	
3.	Cileles	Jatinangor	
4.	Gunungmanik	Tanjungsari	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR